

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang sedang mewujudkan perubahan pola hukum serta pemikiran hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum pidana di Indonesia ada saat ini dan masih banyak mengalami perubahan seiring dengan berjalan nya waktu, salah satu bentuk upaya pemerintah menerapkan hukum pidana di indonesia karena pada zaman ini tingkat kejahatan serta pelanggaran hukum di Indonesia semakin banyak, banyak faktor yang menjadi sebab akibat munculnya tindak kejahatan di Indonesia salah satunya adalah faktor ekonomi serta kesenjangan sosial yang terjadi di sekelompok masyarakat. Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling banyak terjadi dikarenakan pada saat ini setiap daerah di Indonesia cenderung memiliki penduduk yang padat serta tingkat dan angka pengangguran di Indonesia meningkat drastis. Hal inilah yang menyebabkan berbagai kalangan dari kelas bawah hingga kelas atas banyak melakukan perbuatan tindak pidana. Pada awalnya pelaku tindak kejahatan yang ditangkap oleh Kepolisian dan di proses serta diserahkan pada lembaga yang berwenang setelah lembaga kepolisian untuk mendapatkan pengawasan serta penyelidikan lebih lanjut supaya dilakukan proses eksekusi, setiap narapidana

merupakan tahanan dari kejaksaan sebelum dijatuhi pidana atau hukuman atas perbuatannya, putusan hakim yang memberatkan para terpidana membuat banyak narapidana memilih jalan atau upaya untuk meringankan masa tahanan mereka salah satunya adalah dengan upaya asimilasi, remisi,serta pembebasan bersyarat.

Setiap pelaku tindak pidana yang sudah di tetapkan sebagai narapidana, kemudian akan di serahkan pada suatu lembaga yang akan berwenang memberikan pengarahan serta bimbingan selama masa tahanan, guna untuk meningkatkan kesejahteraan para narapidana setelah masa tahanan mereka berakhir.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila, maka Pemerintah membentuk suatu peraturan serta keputusan terkait upaya pemerintah dalam pemberian ruang lingkup bagi para narapidana untuk dapat berkeaktifitas meningkatkan kemamapuan serta kemandirian mereka selama menjalani masa tahanan.

Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat atau wadah untuk menampung serta melaksanakan suatu binaan bagi setiap narapidana serta anak didik pemasyarakatan untuk dapat memberikan pengarahan serta bimbingan supaya setiap para narapidana memiliki kelakuan baik setelah mereka bebas pada akhirnya.

Pembinaan narapidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana didalam peraturan tersebut diatur upaya tentang pelaksanaan dan pemberian pembebasan bersyarat kepada setiap narapidana. Yang diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999, Tentang Pembebasan Bersyarat juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor 10 tahun 1992 jo Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 10 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang bebas, serta Peraturan terbaru dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Tujuan dari pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya didalam penjara. Setiap proses pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tidaklah mudah, karena dibutuhkan persiapan, kemampuan, serta kerja keras, dari lembaga pemasyarakatan serta balai pemasyarakatan karena kedua lembaga inilah yang akan mengambil penilaian kepada narapidana yang mengajukan permohonan pembebasan bersyarat.

Dalam pelaksanaan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A khususnya di Kota Batam, setiap narapidana diwajibkan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan yang diadakan di lembaga pemasyarakatan, pembinaan narapidana

di bagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, serta tahap akhir. Salah satu hak seorang narapidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu Tentang Pemberian Bebas Bersyarat, apabila narapidana tersebut telah menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ atau sekitar 9 bulan masa tahanan.

Pemberian pembebasan bersyarat juga didasarkan pada aturan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Ada dua syarat yang harus di ikuti oleh setiap narapidana yaitu syarat substantif dan syarat administratif (Saleh, 1987:70).

Sesuai dengan peraturan dari Lembaga Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2013 yang didasarkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, ada upaya serta tahap yang diberikan kepada para narapidana untuk mengajukan permohonan pembebasan bersyarat yaitu :

1. Tahap pertama yaitu tahap *maximum security* yaitu $\frac{1}{3}$ dari masa tahanan narapidana yang dijalani.
2. Tahap kedua yaitu tahap *medium security* yaitu batas nya $\frac{1}{2}$ dari masa tahanan narapidana yang dijalani.
3. Tahap ketiga yaitu tahap *minimum security* yaitu $\frac{2}{3}$ dari masa tahanan narapidana yang dijalani.

4. Tahap keempat yaitu tahap integrasi yaitu dari masa 2/3 masa tahanan narapidana sampai masa tahanan nya berakhir.(HR Soegondo, 1994)

Pembebasan bersyarat juga terkait dengan hak asasi manusia dimana setiap pelaku atau korban berhak untuk menuntut serta mendapatkan hak mereka atas dasar kemanusiaan, dikarenakan setiap pelaku tindak kejahatan pidana segala hak mereka di renggut, seperti hak mendapatkan kebebasan dan lain sebagainya , itulah sebabnya para pelaku kejahatan sering mengajukan keringan masa tahanan demi memperjuangkan hak dasar mereka.

Hukum tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dimana pada umumnya antara hak dan kewajiban tidak bisa terpisahkan, bahkan berjalan beriringan. Sanksi yang dijatuhkan kepada narapidana atau pelaku pidana adalah pidana kurungan. Pidana kurungan merupakan salah satu kewajiban narapidana untuk menjalani masa hukuman nya sedangkan salah satu hak narapidana adalah mendapatkan keadilan serta perlakuan yang sama sebagai manusia serta masyarakat yang berhak menuntut hak mereka masing-masing. Agar tercipta keadilan serta persamaan derajat antara sesama manusia.

Tujuan diberikannya persyaratan pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas juga berguna untuk mengurangi jumlah kapasitas di dalam suatu lembaga pemasyarakatan dikarenakan jumlah narapidana yang serta merta selalu meningkat. Hal ini juga sangat mempengaruhi kinerja dari lembaga pemasyarakatan untuk mengurus para narapidana di dalam Lapas.

Sistem pelaksanaan pidana penjara dilembaga pemasyarakatan didasarkan kepada prinsip-prinsip dari sistem pemasyarakatan, ada tiga hal yang dijadikan prinsip dalam mensosialisasikannya, yaitu sebagai tujuan, proses serta pelaksanaan pidana di Indonesia.(harsono, 1995:3), lembaga pemasyarakatan sebagai tujuan, proses serta pelaksanaan pidana maupun sebagai disiplin ilmu sudah membuktikan kemandiriannya, dan juga telah membuktikan kemandirian serta kegagalannya.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013, pembebasan ditujukan khusus kepada para pelaku tindak kejahatan terorisme dan kejahatan pidana narkoba, pidana korupsi serta pidana yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Adanya persyaratan khusus yang harus dipenuhi seperti pembayaran denda, mengikuti asimilasi dan menjadi *justice collaborator*.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A DI KOTA BATAM)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas tentang apakah pemberian hak terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Kota Batam telah memenuhi semua aspek didalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan setiap narapidana.

2. Penelitian ini juga membahas tentang apakah prosedur pemberian pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana sudah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undang.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini membahas mengenai apa saja hak narapidana disuatu lembaga pemasyarakatan guna untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan.
2. Penelitian ini juga membahas tentang apakah semua kasus pidana setiap narapidana memiliki kesempatan untuk bebas bersyarat.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan proses pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A di Kota Batam?
2. Apa saja kriteria bagi seorang narapidana serta penjamin untuk mendapatkan permohonan pembebasan bersyarat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apasaja upaya yang harus dilakukan setiap narapidana untuk mendapatkan hak yang layak selama berada didalam masa tahanan.

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pelaksanaan pembebasan bersyarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan upaya apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat terkait dengan proses pembebasan bersyarat.
 - b. Semakin memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan kita didalam dunia hukum khusus nya ilmu tentang Pemasyarakatan.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengarahannya yang baik guna untuk memahami setiap aspek dalam hukum pidana bahwasannya dalam praktek lapangan nya hukum itu selalu berjalan sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Untuk memberikan pemahaman bahwa hukum selalu berlaku adil bagi setiap warga masyarakat yang melakukan tindak pidana baik kejahatan biasa maupun kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).